



P E N E T A P A N
Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. RASID HIDAYAT, tempat/tanggal lahir Sampit, 20 September 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Muchran Ali Nomor 07 RT 036 RW 004, Kelurahan/ Desa Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Domisili Elektronik bayyana30@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 11 Juni 2023 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Hamsin H. dan Noor Halisah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 012/012/IV/1980 tertanggal 30 April 1980;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 474.1-471.1/2257/C.Sip/2004.- tertanggal 26 Juni 2004;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran dari nama M. Rasid Hidayat menjadi yang sebenarnya M. Rasyid Hidayat dan Nama Ibu Halisa diperbaiki menjadi yang sebenarnya Noor Halisah dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen



yang Pemohon miliki seperti ijazah, Akta Kelahiran Ibu, dan Buku Nikah orang tua Pemohon yang sudah menggunakan nama M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Noor Halisah;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian nama dan nama Ibu Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan nama ibu Pemohon;

6. Bahwa perbaikan nama dan nama ibu Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk perbaikan nama dan nama ibu Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut di atas demi kepastian hukum mengenai perbaikan nama dan nama ibu Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/2257/C.Sip/2004.- yang semula tertulis nama M. Rasid Hidayat diperbaiki menjadi M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Halisa diperbaiki menjadi Noor Halisah;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama dan nama ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-9 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202052009990002 atas nama M. Rasid Hidayat, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/2257/C.Sip/2004.-di Sampit tanggal 20 September 1999 atas nama M. Rasid Hidayat anak kelima jenis laki-laki dari suami isteri Hamsin H. dan Halisa tanggal 26 Juni 2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT.22092016-0014 di Samuda tanggal 10 Januari 1962 atas nama Noor Halisah anak keempat, Perempuan dari ayah Mugeni A. dan ibu Mardiah dikeluarkan di Kotawaringin tanggal 22 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6202052812090010 nama kepala keluarga Hamsin, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/012/IV/1980 tanggal 30 April 1980 antara Hamsin dengan Noor Halisa H. oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Mentaya Hilir, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Baamang Tengah Kecamatan Baamang atas nama M. Rasyid Hidayat, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sampit atas nama M. Rasyid Hidayat, yang dikeluarkan di Kab. Kotawaringin Timur pada tanggal 14 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Sampit atas nama M. Rasyid Hidayat, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas nama M. Rasyid Hidayat, yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Edy Huriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Hamsin H. dan Noor Halisah sesuai dengan kutipan akta nikah No. 012/012/IV/1980 tanggal 30 April 1980;
- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tercatat nama Pemohon M. Rasid Hidayat ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Pemohon tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama ibu Pemohon Halisa ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya Noor Halisah;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti ijazah, Akta Kelahiran Ibu, dan Buku Nikah orang tua Pemohon yang sudah menggunakan nama M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Noor Halisah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan ibu Pemohon di Akta Kelahiran dan Kutipannya;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon dan ibu Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Yusrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Hamsin H. dan Noor Halisah sesuai dengan kutipan akta nikah No. 012/012/IV/1980 tanggal 30 April 1980;
- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tercatat nama Pemohon M. Rasid Hidayat ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya



M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Pemohon tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama ibu Pemohon Halisa ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya Noor Halisah;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti ijazah, Akta Kelahiran Ibu, dan Buku Nikah orang tua Pemohon yang sudah menggunakan nama M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Noor Halisah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan ibu Pemohon di Akta Kelahiran dan Kutipannya;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon dan ibu Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 s/d P-9 fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula *dinaatzege* oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang Edy Huriyanto dan Yusrianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Hamsin H. dan Noor Halisah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 012/012/IV/1980 tanggal 30 April 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah M. Rasid Hidayat dan nama ibu Pemohon tercatat Halisa;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. Rasyid Hidayat dan nama ibu Pemohon yang benar adalah Noor Halisah;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup *voluntair* yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (*voluntair*) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat *voluntair* tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/2257/C.Sip/2004.- yang semula tertulis M. Rasid Hidayat diperbaiki menjadi M. Rasyid Hidayat dan penulisan nama ibu Pemohon yang semula tertulis Halisa diperbaiki menjadi Noor Halisah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal alamat Pemohon dan ibu Pemohon di Jalan Muchran Ali Nomor 07 RT 036 RW 004, Kelurahan/ Desa Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum di atas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 474.1-471.1/2257/C.Sip/2004.- tanggal 26 Juni 2004 (vide bukti P-2), sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/2257/C.Sip/2004.- yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama M. Rasid Hidayat diperbaiki menjadi M. Rasyid Hidayat dan dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis Halisa diperbaiki menjadi Noor Halisah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Abdul Rasyid, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materi	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)